

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga

dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.¹

Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah penjara. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.²

Pasal 4 menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya, namun apabila dianggap perlu, di tingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan

¹<http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, Pukul `3.00 WIB.

² *Ibid.*

warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8), Narapidana adalah Terpidana atau seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana atau hilangnya kemerdekaannya di lapas.

2. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.³

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga

³ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 103.

pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁴

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Undang-undang Pemasyarakatan terdiri dari 8 bab dan 54 pasal. Adapun dalam bab pertama mengatur mengenai ketentuan umum, bab kedua mengatur mengenai pembinaan, bab ketiga mengatur mengenai warga binaan masyarakat, bab keempat mengatur mengenai balai pertimbangan masyarakat dan tim pengamat masyarakat, bab kelima mengatur mengenai keamanan dan ketertiban, bab keenam mengatur mengenai ketentuan lain, bab ketujuh mengatur mengenai peraturan peralihan, bab kedelapan mengatur mengenai ketentuan penutup.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas

⁴ *Ibid.*

dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁵

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.⁶ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo

⁵ *Ibid.*,

⁶ C.I.Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 13.

mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁷

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:⁸

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan

⁷ Soedjono, 1972, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 86.

⁸ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, Pukul 23.00 WIB.

pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.⁹

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.¹⁰

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

⁹ Dwidja Priyatno, *Op., Cit.*, hlm. 104.

¹⁰ *Ibid.*

4. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu: Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjamnnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan tersebut, penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah :

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.¹¹

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (non diskriminasi)

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan Pancasila.

¹¹ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, hal.1.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:¹²

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan,

¹² Romli Atmasasmita, 1996, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Rineka, Bandung, hlm.12.

sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.¹³

5. Struktur Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

Lapas mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.¹⁴ Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, lapas mempunyai fungsi:¹⁵

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:¹⁶

¹³ Djisman Samosir, 1982, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.13.

¹⁴ Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹⁵ Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas IIA;
- c. Lapas Kelas IIB; dan
- d. Lapas Kelas III.

Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:¹⁷

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.¹⁸ Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi;

- a. melakukan urusan kepegawaian;
- b. melakukan urusan keuangan;
- c. melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:¹⁹

- a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹⁷ Pasal 25 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

¹⁸ Pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

¹⁹ Pasal 8-Pasal 9 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.²⁰ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:²¹

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:²²

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana;
- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.²³ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:²⁴

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:²⁵

²⁰ Pasal 10 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²¹ Pasal 11 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²² Pasal 12-Pasal 13 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²³ Pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²⁴ Pasal 15 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:²⁶

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

²⁵ Pasal 16-Pasal 17 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

²⁶ Pasal 20-Pasal 21 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:²⁷

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 44 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

²⁷ Pasal 23 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- b. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pasyarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan pasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pinglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja.

- b. Sub Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitasi sarana kerja.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan

LAPAS mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan lapasdipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Susunan Organisasi Lapas Kelas II B diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:²⁸

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- b. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

²⁸ Pasal 45 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pasyarakatan bagi narapidana / anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistic dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pasyarakatan bagi narapidana/anak didik;
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari :

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana/anak didik.
- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/Anak Didik, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja, mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas dan mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan

Lapas mempunyai tugas :

- a. melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan Petugas Pengamanan Lapas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

Lapas Kelas III terdiri atas:²⁹

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya Pasal 60 huruf b sampai huruf e menjelaskan bahwa Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan. Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan. Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.

6. Metode Lembaga Pemasyarakatan

Sistem kepenjaraan adalah sistem perlakuan terhadap terdakwa (narapidana), dimana sistem ini adalah merupakan tujuan dari pidana penjara. Bagi seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh

²⁹ Pasal 60 huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

pengadilan, maka akan dikirim ke penjara untuk menjalani hukuman sampai habis masa pidananya.³⁰

Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan.³¹ Yang dimaksud dengan melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan adalah politik kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap narapidana dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan.³²

Berbagai masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ampuh sebagai alat atau sarana untuk pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada sistem kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara.³³

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan,

³⁰ Widiada Gunakarya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 41.

³¹ *Ibid*, hlm. 42.

³² *Ibid*, hlm. 43.

³³ *Ibid*, hlm. 54.

jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.³⁴

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*”, yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.³⁵

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, dua aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah:³⁶

- a. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana.
- b. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana.

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:³⁷

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;

³⁴ *Ibid*, hlm. 55.

³⁵ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm. 19.

³⁶ *Ibid*, hlm. 20.

³⁷ Dwidja Priyatno, *Op., Cit*, hlm. 97-99.

- c. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- j. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Surat Edaran Nomor KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilakukan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:³⁸

a. Tahap pertama

Terhadap narapidana yang masuk di lembaga pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ikhwal perihalnya termasuk sebab-sebab ia melakukan pelanggaran dan segala keterangan dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman kerja, korban, serta petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya.

b. Tahap Kedua

³⁸ R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Op., Cit*, hlm. 23-24.

Jika proses pembinaan narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemsasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada lembaga pemsasyarakatan *medium security*.

c. Tahap Ketiga

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya sebenarnya dan menurut pendapat dewan pembina pemsasyarakatan sudah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkannya mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar.

d. Tahap Keempat

Jika proses pembinaannya telah dijalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana sebenarnya atau dikurangi 9 bulan, maka kepada narapidana yang bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat ini ditetapkan oleh dewan pembina pemsasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana Disabilitas

1. Pengertian Narapidana Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

Selanjutnya pengertian dari Penyandang disabilitas sesuai yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan penjelasan bahwa penyandang disabilitas adalah

setiap orang yang memiliki ciri-ciri yakni gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas sesuai dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas :

- a. Penyandang Disabilitas Mental maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
 - 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
 - 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif

Selanjutnya, kelainan mental ini terdiri dari:³⁹

- 1) Mental Tinggi atau orang yang memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, kreatif dan bertanggungjawab.
- 2) Mental Rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar, dan anak dengan anak berkebutuhan khusus.

³⁹ Nur Kholis Reefani, 2013, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, Imperium, Yogyakarta, Hlm.17

3) Berkesulitan Belajar Spesifik, biasanya berhubungan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

b. Penyandang Disabilitas Fisik, maksudnya adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:⁴⁰

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal,

⁴⁰ *Ibid.*

sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

- c. Penyandang Disabilitas sensorik, maksudnya adalah adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- d. Penyandang Disabilitas intelektual, maksudnya adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

Dari penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa narapidana penyandang disabilitas adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Hak-Hak Narapidana Penyandang Disabilitas

Pengertian hak menurut kamus hukum ialah kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Tuntutan sah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu. Kebebasan untuk melakukan sesuatu menurut hukum. Hak merupakan satu paket dalam penciptaan manusia sebagai makhluk yang mempunyai aspek fisik dan aspek eksistensial. Diakui atau tidak diakui oleh hukum, hak itu tetap saja ada sebagai bagian dari keberadaan manusia itu sendiri.⁴¹

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.⁴²

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjelaskan bahwa Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 155.

⁴² Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 102.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan hak narapidana huruf a sampai dengan huruf d, hak narapidana dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan. Huruf e mengenai menyampaikan keluhan apabila terhadap narapidana yang bersangkutan terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak lainnya yang timbul sehubungan dengan proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat lapas atau sesama penghuni lapas, yang bersangkutan dapat menyampaikan keluhannya kepada Kepala Lapas.⁴³

Selanjutnya, penjelasan hak narapidana huruf I dan huruf j diberikan setelah narapidana yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak narapidana huruf k mengenai pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3

⁴³ Dwidja Priyatno, *Op., Cit*, hlm. 111.

masa pidananya dengan ketentuan 2/3 masa pidananya dengan ketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.⁴⁴

Hak narapidana huruf I, yang dimaksud dengan cuti menjelang bebas adalah cuti yang diberikan setelah narapidana menjalani lebih dari 2/3 masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 bulan. Hak narapidana huruf m, yang dimaksud dengan hak lain-lain adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.⁴⁵

Sedangkan hak dari penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas adalah:

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, Kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan Pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 112-112

⁴⁵ *Ibid*, hlm 112.

- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), perempuan dengan disabilitas sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) memiliki hak:

- a. Atas kesehatan reproduksi;
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. Untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatas, Pasal 5 ayat (3) juga mengatur mengenai anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. Mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Mendapatkan pendampingan sosial.

Dalam hal pemidanaan, setiap orang yang dinyatakan bersalah wajib untuk mendapatkan hukuman, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa proses peradilan pidana bagi

penyandang disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun tidak seperti pelaku tindak pidana lainnya, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan aturan Pasal 36 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

3. Aksesibilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Sedangkan pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur hak-hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

- a) Pasal 5 ayat (1) diatur tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- b) Pasal 16 diatur tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

- c) Pasal 17 diatur tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelatihan kerja.
- d) Pasal 41 diatur tentang hak penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan.
- e) Pasal 54 diatur tentang hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi.
- f) Pasal 58 diatur tentang hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- g) Pasal 68 diatur tentang hak penyandang disabilitas dalam hal melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.
- h) Pasal 72 ayat (1) diatur tentang hak penyandang disabilitas dalam menyampaikan pendapat.
- i) Pasal 73 ayat (1) diatur tentang hak penyandang disabilitas dalam berorganisasi.
- j) Pasal 80 diatur tentang hak penyandang disabilitas dalam tahapan proses penanggulangan bencana.
- k) Pasal 81 diatur tentang hak penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas, pelayanan dan fasilitas penanggulangan bencana.
- l) Pasal 88 ayat (1) diatur tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Fasilitas umum tersebut yang harus diwujudkan dan difasilitasi meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.⁴⁶

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan / keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan

⁴⁶ Pasal 89 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.⁴⁷

Sedangkan untuk penyandang disabilitas narapidana penyandang disabilitas memiliki hak-hak lain yang wajib disediakan oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Adapun fungsi dari Unit Layanan Disabilitas sesuai dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah :

- a. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- b. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- c. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

C. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Penyandang Disabilitas di Lapas Cebongan

1. Gambaran Umum Lapas Cebongan

Lapas Cebongan ini memang berada di tengah perkampungan, dan relatif jauh dari Jalan utama Melati-Sayegan. Di sebelah utara dan barat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman ini, berbatasan dengan sawah penduduk.

⁴⁷ Pasal 90 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Sedangkan, sebelah selatan berbatasan dengan kompleks rumah dinas, dan bagian timur berbatasan dengan jalan desa.⁴⁸

Lapas Cebongan dibangun pada 1999 di atas lahan seluas 1,64 hektare dan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Awalnya, bangunan dibuat untuk kapasitas 163 penghuni dan disiapkan untuk jadi rumah tahanan negara. Dalam perkembangannya, rumah tahanan tersebut malah jadi lapas. Alasannya, DIY masih kekurangan lapas. Saat itu, baru satu lapas yang berdiri yakni di Jalan Tamansiswa, Wirogunan dalam keadaan *over capacity*,⁴⁹

Pemilihan lokasi penjara di Sleman pun ada alasan tersendiri. Sebelum dibangun, Kabupaten Sleman dikenal memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman mulai beroperasi tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.02.PR-07.03 tanggal 16 April tahun 2003 mengenai pembentukan Lembaga Pemasarakatan Ternate, Lubuk Basung, Mentawai, Sleman, Belitung, dan Timika. Akan tetapi pembangunan awalnya dimulai pada Desember tahun 1999, setelah tembok luar dan perkantoran selesai dibangun maka mulai tahun 2001 sebagian petugas mulai ditempatkan di Lapas Sleman.⁵⁰

⁴⁸<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/400469-sejarah-lapas-cebongan-di-sleman-yogyakarta>, diakses pada tanggal 17 Juni 2017, pukul 23.00 WIB.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ <http://www.lapassleman.com/index.php/profile/sejarah-kondisi.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2017, Pukul 23.00 WIB.

Konsep awal pembangunannya adalah sebagai Rumah Tahanan Negara (Rutan). Namun dalam perkembangannya dialihkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan, karena beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Di wilayah DIY hanya ada 1 (satu) Lapas yang dalam kondisi over kapasitas;
- b. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Sleman relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Provinsi DIY.

Adapun visi dari lapas sleman adalah menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan dan profesional dan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan. Sedangkan misi dari lapas sleman adalah:⁵¹

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM;
- b. Membangun kelembagaan yang profesional dengan melandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tupoksi pemasyarakatan;
- c. Meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan; dan
- d. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban *stakeholder*.

Seiring berjalan waktu, kondisi lapas pun tak jauh berbeda dengan lapas-lapas yang ada di Tanah Air: penghuni melebihi kapasitas. Dari kapasitas 162 tahanan, lapas ini dihuni melebihi kapasitasnya. Saat ini menurut Bapak Andreas⁵² di lapas

⁵¹ <http://www.lapassleman.com/index.php/profile/visi-misi.html>, diakses pada tanggal 23 Juni 2017, Pukul 23.00 WIB.

⁵² Wawancara dengan Bapak Andreas Wisnu Sputro, Kasi pembinaan dan Kegiatan Kerja Lapas Cebongan Sleman, wawancara dilakukan di Lapas Cebongan pada hari rabu, tanggal 7 Juni 2017, pukul 14.40 wib.

cebongan Sleman terdapat 154 tahanan, 156 narapidana, dengan demikian jumlah napi dan tahanan berjumlah 310 orang.

Lapas Kelas II B Sleman ini memiliki luas bangunan 2.884 meter persegi (m²). Blok-blok penghuni atau warga binaan dibangun berbentuk huruf 'U' dengan enam blok yang terdiri dari Blok A, B, hingga F, dan satu blok untuk tahanan Pengadilan Negeri Sleman. Untuk keamanan, penjagaan di lapas sangat ketat karena terdiri dari tiga (3) tahapan pintu, selain itu di setiap blok terdapat pos penjagaan. Untuk jumlah sipir, Bapak Andres menyebutkan jumlah sipir di lapas cebongan sudah mencukupi.⁵³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang telah melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Pelaksanaan pembinaan tersebut tidak terlepas dari peranan petugas dalam melaksanakan pembinaan dan peran serta aktif narapidana serta tersedianya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.⁵⁴

Lapas Sleman, yang berlokasi di Jalan Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman berdiri tahun 1999 dengan fasilitas pertama adalah bangunan blok-blok sel, bangunan kantor, bangunan untuk penghuni pada lahan milik Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman setiap sudutnya dibangun menara penjaga. Untuk blok-blok penghuni bangunannya

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ <http://www.lapassleman.com/index.php/profile/sejarah-kondisi.html>, *Loc., Cit.*

berbentuk leter “U” dengan jumlah 6 (enam) blok terdiri dari blok A, B, C, D, E, dan F (dulu blok wanita sekarang dipakai blok anak dan sel untuk WBP yang melanggar peraturan, serta ruang bengkel kerja).⁵⁵

Tanah yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman seluas 10.640 m². Sedangkan bangunan seluas 2.884 m² dengan kapasitas 112 orang. Dengan perincian sebagai berikut:⁵⁶

- a. Bangunan Perkantoran : ruang kantor dan 6 blok Napi
- b. Rumah Dinas Jabatan : 871 m², terdiri dari 9 unit tipe E dan 1 unit tipe D

Bangunan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Sleman, untuk penghuni di bagi menjadi beberapa blok (blok A sampai blok F) yang difungsikan untuk menempatkan tahanan dan narapidana. Untuk mengurangi beban mental para narapidana. Nama blok diganti dengan nama kampung (menggunakan nama bunga) yaitu: Anggrek, Bougenville, Cempaka, Dahlia, Edelweis, dan Flamboyan.

Setiap kampung dihuni kurang lebih 60-75 orang yang terdiri dari beberapa kamar. Kamar mandi (WC) terletak di dalam kamar dan kamar mandi umum di luar kamar pada setiap blok. Di setiap kampung dibangun aula untuk mengadakan bimbingan terhadap narapidana dan juga berfungsi sebagai ruang rekreasi (untuk menonton TV, olah raga, dll).⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Untuk kegiatan di lapas cebongan Sleman Bapak Andreas menuturkan bahwa Lapas cebongan memiliki beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh semua penghuni, adapun kegiatan tersebut adalah kegiatan keagamaan, kegiatan pendidikan, kegiatan olahraga dan kegiatan kreatifitas individu. Selain itu di masing-masing kampung juga ada ruang kerja yang terdiri dari bidang pertukangan, menjahit, elektronika, pertanian, memasak, pembuatan kerajinan tangan, dan sablon.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan dalam meningkatkan ketrampilan (kemandirian) narapidana juga disediakan fasilitas-fasilitas lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman:⁵⁸

1. Ruang kerja, yang terdiri dari: bidang pertukangan las, pertukangan kayu, menjahit, elektronika, pertanian, kerajinan tangan, seni lukis dan laundry.
2. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari: perpustakaan, ruang kunjungan keluarga, tempat pembinaan mental dan ketrampilan, poliklinik, tempat menonton televisi, lapangan tenis meja, serta lapangan permainan (volley, badminton, futsal).
3. *Brandgang* dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyiapkan agar setelah bebas dapat bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat, dan berhasil guna bagi diri sendiri dan keluarga.
4. Tempat ibadah seperti Masjid dan Gereja.
5. Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Perhatian pada harkat dan martabat manusia di pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Pengelola juga menyediakan perpustakaan, tempat pembinaan mental, ketrampilan, dan poliklinik. "Kami juga beri kesempatan penghuni untuk mengikuti

⁵⁸ *Ibid.*

pendidikan sarjana melalui Universitas Terbuka." Untuk mendukung program ini, pengelola lapas memberikan berbagai fasilitas pendukung belajar.⁵⁹

Di lingkungan Lembaga Pemasarakatan ini juga terdapat PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang di antaranya memberikan pendidikan penyetaraan Paket B. Untuk menjalankan kegiatan di lingkungan Lapas Kelas II B Sleman ini, terdapat 109 pegawai, 60 orang diantaranya berpendidikan Sarjana dan Sarjana Muda.⁶⁰

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman terletak di Dusun Bedingin, Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bangunan Lapas Kelas IIB Sleman tepatnya menghadap timur dengan batas-batas sebagai berikut:⁶¹

Sebelah Utara : Areal persawahan milik petani Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman

Sebelah Selatan : Perumahan Dinas Pejabat Lapas Sleman

Sebelah Barat : Areal persawahan milik petani Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman

Sebelah Timur : Jalan menuju Dusun Kadilangu, Sumberadi, Mlati, Sleman

⁵⁹<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/400469-sejarah-lapas-cebongan-di-sleman-yogyakarta>, *Loc., Cit.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <http://www.lapassleman.com/index.php/profile/sejarah-kondisi.html>, *Loc., Cit.*

2. Sarana Aksesibilitas Bagi Narapidana Disabilitas di Lapas Cebongan

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Adapun hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Penyandang disabilitas baik yang sedang menjalani hukuman pidana di penjara maupun tidak merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang cukup kepada para difabel tersebut. Termasuk dalam hal aksesibilitas pelayanan publik.

Penyandang disabilitas dengan kekurangan yang berbeda-beda mengalami kesulitan mengakses berbagai tempat umum, gedung perkantoran serta angkutan.

Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi berdasarkan jenis kecacatan utama seperti kecatatan fisik, kecatatan sensoris dan kecatatan intelektual antara lain:⁶²

1. Kecatatan fisik:

- a. Perubahan tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti pada tangga atau parit.
- b. Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar.
- c. Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel.
- d. Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit.
- e. Permukaan jalan yang renjul (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda.
- f. Pintu yang terlalu berat dan sulit dibuka.
- g. Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya.
- h. Tangga yang terlalu tinggi.
- i. Lantai yang terlalu licin.
- j. Bergerak cepat melalui pintu putar atau pintu yang menutup secara otomatis. Pintu lift yang menutup terlalu cepat.
- k. Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat.

2. Kecatatan Sensoris

- a. Tunanetra:

⁶² Tarsidi, Didi, Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat, makalah disampaikan pada FGD Tentang Draft Raperda Perlindungan Penyandang Cacat Kota Bandung, 2008 Diunduh pada 20 Juni 2017, pukul 21.00 WIB, disitus: http://file.upi.edu/ai.php?dir=Direktori/A%20-%20FIP/JUR.%20PEND.%20LUAR%20BIASA/195106011979031%20-%20DIDI%20TARSIDI/Kompilasi%20Materi%20Pendidikan%20Tunanetra%20II_Tarsidi_PLB/&file=Aksesibilitas%20Lingkungan%20Fisik.pdf

- 1) Tidak adanya petunjuk arah atau ciri-ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan penglihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat.
- 2) Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki.
- 3) Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup.
- 4) Lift tanpa petunjuk taktual (dapat diraba) untuk membedakan bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai.

b. Tunarungu:

Tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya.

3. Kecatatan Intelektual

Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dalam lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan baku

Tidak berbeda dengan penyandang disabilitas yang tidak dalam menjalani hukuman pidana, narapidana penyandang disabilitas juga memiliki hak-hak sebagai penyandang disabilitas selama menjalani masa hukuman.

Narapidana penyandang disabilitas adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas narapidana penyandang disabilitas memiliki hak-hak lain yang wajib disediakan oleh rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Adapun fungsi dari Unit Layanan Disabilitas menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah:

- d. Menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
- e. Menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
- f. Menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Andreas selaku Kasi Pembinaan dan Kegiatan kerja Lapas Cebongan Sleman, saat ini ada dua (2) tahanan penyandang disabilitas di lapas cebongan. Tahanan tersebut satu (1) orang memiliki kekurangan tangan kiri tidak berkembang dan satu (1) orang tahanan lainnya memiliki masalah pada pengelihatannya. Untuk 2 tahanan ini menempati ruangan yang sama dengan tahanan lainnya. hal ini dikarenakan menurut petugas, tahanan tersebut masih bisa untuk ditempatkan di tahanan biasa, selain itu tidak ada ruangan khusus di lapas cebongan.

Untuk kegiatan yang diadakan di lapas, sejauh ini tidak ada kekhususan yang terjadi di dalam lapas, karena untuk mobilitas individu setiap narapidana disabilitas mampu untuk mengikuti kegiatan yang diadakan di lapas cebongan sleman.

Sedangkan untuk fasilitas, lapas cebongan saat ini hanya memiliki kursi roda bagi penyandang disabilitas yang mengalami gangguan pada kaki.

Dengan demikian di lapas cebongan Sleman, tidak ada sarana, kegiatan atau fasilitas khusus untuk narapidana disabilitas dikarenakan narapidana disabilitas yang ada di lapas cebongan Sleman masih mampu untuk mengikuti kegiatan yang ada di lapas. Adapun fasilitas yang dimiliki lapas cebongan Sleman saat ini untuk narapidana disabilitas adalah kursi roda yang dipersiapkan apabila ada tahanan yang tidak bisa berjalan.

3. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak yang tercantum pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak aksesibilitas. Adapun hak aksesibilitas yang diatur pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas meliputi hak :

- a. Mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

- b. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu

Aksesibilitas sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menyebutkan bahwa kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Adapun untuk hak-hak penyandang disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk di dalamnya hak untuk

mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Untuk mewujudkan hak-hak tersebut, negara harus melakukan tindakan-tindakan seperti menghilangkan hambatan-hambatan fisik para penyandang cacat, termasuk dalam hal ini adalah menetapkan kebijakan dan hukum yang mengatur dan menjamin akses penyandang cacat terhadap perumahan, gedung, transportasi publik, jalan dan semua lingkungan fisik lainnya.

Aksesibilitas penting untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan, hak dan kewajiban serta peningkatan peran penyandang disabilitas dan lansia. Untuk itu diperlukan sarana dan upaya yang maksimal sehingga dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung dan lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas serta wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:⁶³

- a. Jalur pedestrian, yaitu jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau kursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan;
- b. Jalur pemandu, yaitu jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan;
- c. Ram, jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga;
- d. Toilet, yaitu fasilitasi yang aksesibel untuk semua orang, termasuk penyandang disabilitas dan lansia.

⁶³<https://www.google.co.id/amp/s/lingkarsosial.wordpress.com/2016/12/19/standar-aksesibilitas-bangunan-gedung-fasilitas-dan-lingkungan-bagi-penyandang-disabilitas/amp/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2017, pukul 21.00 WIB.

Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas menjadi tanggungjawab setiap orang termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan gedung dan lingkungan. Prinsipnya setiap bangunan gedung, fasilitas dan lingkungan wajib memnuhi 4 asas fasilitas dan aksesibilitas, yaitu:

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Hak aksesibilitas atau bisa mendapatkan peluang dan fasilitas seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya hingga mobilitas fisik kaum penyandang disabilitas juga bisa terbuka lebar. Hak untuk mendapatkan kebebasan bergerak secara fisik inilah yang secara prinsipil dikehendaki penyandang disabilitas agar dihormati, dijamin dan diperjuangkan oleh negara, pemerintah dan masyarakat umum.

Kursi roda memang bisa membantu gerak yang lebih bebas bagi penyandang disabilitas, namun tersedianya kursi roda masih belum memadai bila ruang-ruang publik tidak menyediakan aksesibilitas langsung bagi para pengguna kursi roda untuk bisa mencapai area lokasi tertentu.

Hasil wawancara dengan Bapak Andreas, saat ini lapas sleman hanya memiliki kursi roda sebagai fasilitas untuk narapidana penyandang disabilitas, untuk fasilitas yang dimiliki saat ini menurut bapak Andreas memang masih kurang lengkap, tetapi untuk menjadi faktor pendukung narapidana penyandang disabilitas yang saat ini ada di lapas cebongan dapat dikatakan sudah mendukung mobilitas narapidana penyandang disabilitas di lapas sleman.

Lapas sleman saat ini sedang mengupayakan agar lapas cebongan ramah dengan narapidana penyandang disabilitas. Dikarenakan lapas saat ini adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan dimana berisi kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan dengan tujuan agar narapidana nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Dalam proses pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung guna mencapai keberhasilan yang ingin dicapai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi:⁶⁴

1. Sarana Gedung Pemasyarakatan

Gedung Pemasyarakatan merupakan representasi keadaan penghuni di dalamnya. Keadaan gedung yang layak dapat mendukung proses pembinaan yang sesuai harapan.

2. Pembinaan Narapidana

Bahwa sarana untuk pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan sangat terbatas, baik dalam jumlahnya maupun dalam jenisnya.

3. Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

⁶⁴ <http://wardahcheche.blogspot.co.id/2014/11/lembaga-pemasyarakatan.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2017, pukul 17.00 WIB.

Petugas pemasyarakatan adalah pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Tidak terkecuali dengan narapidana penyandang disabilitas, diharapkan dengan kekurangan yang dimiliki, narapidana penyandang disabilitas dengan pembinaan yang di dapat dari dalam lapas saat keluar diharapkan siap untuk terjun kembali ke masyarakat dan memiliki keterampilan meskipun memiliki kekurangan.

Dengan harapan tersebut, narapidana penyandang disabilitas harus tetap mengikuti program-program yang telah disediakan, oleh karena itu narapidana penyandang disabilitas meskipun di dalam lapas tetap harus mendapatkan aksesibilitas sehingga dapat memudahkan mereka untuk mengikuti setiap program yang telah disediakan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Narapidana penyandang disabilitas yang ada di lapas sleman saat ini memang tidak terlalu membutuhkan aksesibilitas baik fasilitas maupun bangunan yang terlalu banyak. Menurut bapak Andreas, narapidana penyandang disabilitas sejauh ini mampu mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lapas sleman sehingga tidak ada kekhususan yang terjadi dalam lapas karena untuk mobilitas individu, setiap narapidana disabilitas masih mampu seperti narapidana lainnya, yang membedakan hanya mobilitas mereka yang membutuhkan kursi roda.

Selain itu, bentuk bangunan yang ada di lapas sleman juga tidak terlalu menyulitkan narapidana penyandang disabilitas untuk melaksanakan kegiatannya. Bapak Andreas menyebutkan permasalahan aksesibilitas yang dibutuhkan di lapas sleman saat ini hanya belum adanya toilet yang khusus untuk narapidana disabilitas.

Sedangkan untuk membangun toilet yang nyaman digunakan narapidana penyandang disabilitas, lapas cebongan masih terkendala dengan dana, untuk itu lapas sleman saat ini mengajukan anggaran pembangunan yang mengakomodir aksesibilitas baik untuk narapidana penyandang disabilitas maupun pengunjung yang memiliki kekurangan.

Upaya lain yang dilakukan lapas sleman untuk mewujudkan visi dan misi serta memenuhi aksesibilitas bagi narapidana yang normal tanpa kekurangan maupun narapidana penyandang disabilitas adalah menambah fasilitas baik untuk narapidana yang normal maupun narapidana penyandang disabilitas agar dapat mengikuti setiap kegiatan di lapas sleman. Selain itu lapas sleman juga menyiapkan perlengkapan polikesehatan, sehingga narapidana maupun tahanan yang sedang mengalami gangguan kesehatan ringan dapat langsung mendapatkan perawatan secara cepat.

4. Kendala Yang Dihadapi Oleh Lapas Cebongan Dalam Memenuhi Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS sesuai dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam

hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.⁶⁵

Pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁶⁶

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) bagi sebagian kalangan seringkali diidentikkan sebagai tempat buangan, karena di tempat itulah berkumpul para pesakitan hukum. Meskipun tempat buangan, tetapi bukan berarti para penghuni Lapas tidak berhak atas fasilitas yang layak. Departemen Hukum dan HAM (Dephukham) selaku instansi terkait menyadari bahwa kondisi Lapas secara umum masih jauh dari layak.⁶⁷

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:⁶⁸

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

⁶⁵ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶⁶ Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁶⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19182/perbaikan-lapas-terganjal-birokrasi-anggaran>, diakses pada tanggal 28 Juni 2017, pukul 20.00 WIB.

⁶⁸ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016, Pukul 23.00 WIB.

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, seperti perbaikan atau renovasi lapas, ruang tahanan yang kelebihan kapasitas dan anggaran dana lapas yang sangat kecil.

Perbaikan infrastruktur dalam kondisi Rutan/Lapas yang *overcapacity* merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini dikarenakan banyak dari bangunan Rutan/Lapas yang masih merupakan bangunan lama warisan Belanda. Tidak terkecuali lapas sleman, meskipun baru dibangun pada tahun 1999, tetapi peruntukan awalnya adalah untuk rutan, sehingga konsep bangunannya pun masih kurang layak untuk dijadikan lapas, terlebih lagi saat ini lapas sleman sudah *overcapacity*.

Bapak Andreas dalam wawancara menyebutkan bahwa saat ini memang lapas sleman sudah *overcapacity*, tetapi masih bisa ditanggulangi dikarenakan pengamanan yang ketat, selain itu juga sipir-sipir di lapas sleman sudah mencukupi dan sejauh ini bekerja dengan sangat baik.